I

PENDAHULUAN

Kebutuhan terhadap pendidikan adalah hal yang penting. Pentingnya pendidikan dapat disetarakan dengan kebutuhan manusia terhadap sandang, pangan, dan papan. Tanpa pendidikan, manusia tidak mampu memenuhi esensi kemanusiaannya sebagai *insan kamil* (manusia paripurna). Tanpa pendidikan, manusia kehilangan nilai-nilai kemanusiaannya. Karena itu, dalam konteks ajaran Islam, ayat yang pertama diturunkan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai penanda awal risalah kenabian adalah urgensi perintah membaca (*iqra'*). Perintah ini sejatinya sarat dengan nilai-nilai pendidikan karena membaca merupakan bagian integral dari pendidikan. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Alaq/96: 1–5,

Terjemahnya:

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Ayat tersebut mengimplikasikan betapa pentingnya pendidikan (membaca) dalam kehidupan manusia. Pendidikan diarahkan pada perkembangan intelektual manusia untuk menemukan kebenaran yang

hakiki, membentuk akal manusia sampai pada kematangannya. Bermula dari wahyu pertama yang diturunkan Allah Swt. tersebut, ajaran agama memerintahkan kita untuk senantiasa membaca (*iqra'*) seluruh ayat Al Quran dan tanda-tanda kebesaran Allah Swt. di alam ini (*al-ayāt al-Qur'āniyah wa al-ayāt al-kawniyah*).¹ Caranya dengan tafakur, yakni menggunakan pemikiran yang rasional.² Sebagaimana telah disinggung, membaca menjadi bagian integral dari pendidikan, melalui membaca manusia dapat menggunakan akalnya dalam menganalisis keajaiban ciptaan Allah Swt. di alam ini yang berisi khazanah pengetahuan untuk dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan.

Dalam konteks Republik Indonesia, persoalan pendidikan telah menjadi fokus perhatian sejak bangsa ini merdeka tujuh puluh dua tahun yang lalu. Sayangnya, kemajuan bangsa yang penduduknya terbesar keempat di dunia ini termasuk terlambat dan memprihatinkan. Karena itu, kualitas pendidikan Indonesia dianggap oleh banyak kalangan masih rendah.³

Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia ditandai pula dengan banyaknya anak-anak bangsa yang memiliki tingkat pendidikan rendah, mereka kebanyakan lulusan sekolah dasar, dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau bahkan putus sekolah. Selain itu, di sisi lain yang sangat riskan adalah dengan masih maraknya jual beli gelar dan pembelian ijazah palsu tanpa melalui proses pendidikan yang sah dan sebenarnya. Itulah sebabnya, wajar jika kemudian pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) menonaktifkan beberapa perguruan tinggi yang dianggap tidak bermutu karena tidak memiliki kualifikasi.

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Ayat-Ayat Berdasarkan Wurudnya* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 24.

² Lihat QS. Ali Imrān/3: 190.

³ Indikator rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa segi. Pertama, lulusan dari sekolah atau perguruan tinggi yang belum siap memasuki dunia kerja karena minimnya kompetensi yang dimiliki. Kunandar menyatakan bahwa ini disebabkan bekal kecakapan yang diperoleh dari lembaga pendidikan hanya sebatas teori sehingga peserta didik kurang inovatif dan kreatif. Lihat Kunandar, *Pendidikan Indonesia dan Problematikanya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 1-2. Kemudian, peringkat *Human Development Index (HDI)* Indonesia yang masih rendah. Pada 2014, peringkat HDI Indonesia pada posisi 110, kemudian pada 2015 turun ke posisi 113 dari 188 negara. Kelima, laporan *World Competitiveness Yearbook* tahun 2017, daya saing SDM Indonesia berada pada posisi 42 dari 63 negara yang disurvei. Keenam, posisi perguruan tinggi Indonesia yang dianggap favorit seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada cenderung masih berada pada posisi bawah dari perguruan tinggi di Asia.

Soedijarto dan Hamzah B. Uno memprediksi bahwa rendahnya mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama di era sebelum Reformasi, disebabkan beberapa faktor. Namun, yang paling utama adalah karena pelaksanaan pendidikan belum merata di setiap daerah, terutama daerah terpencil, dan program pendidikan dasar belum berjalan secara maksimal. Di samping itu, pelaksanaan pendidikan diwarnai dengan sistem sarwa negara (*state driven*) yang belum sepenuhnya berorientasi pada aspirasi masyarakat. Pendekatan sarwa negara mengakibatkan terjadinya sentralisasi sistem pendidikan, di mana kurikulum dan manajemen pendidikan semuanya ditentukan oleh pemerintah, tanpa memahami aspirasi masyarakat dan kebutuhannya dalam konteks lokal.⁴

Untuk mengatasi rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, dan agar bangsa ini secara cepat keluar dari persoalan krisis pendidikan maka di era ini, pemerintah tengah berusaha menata kembali seluruh aspek fundamental yang dapat menopang kemajuan sektor pendidikan, terutama sejak adanya upaya penyempurnaan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 1989, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Dalam pasal 3 undang-undang tersebut disebutkan bahwa pendidikan berdasar pada filsafat bangsa Pancasila yang dikenal dengan Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk, "Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sebagaimana yang disebutkan dalam tujuan pendidikan nasional di atas,

⁴ Soedijarto, *Pendidikan sebagai Sarana Reformasi Mental dalam Upaya Pembangunan Bangsa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 81. Lihat juga Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 5.

⁵ Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, mengandung intisari tentang upaya peningkatan dunia pendidikan di Indonesia, termasuk di dalamnya tentang peningkatan pendidikan agama. Pasal demi pasal dengan hasil analisis dan interpretasinya telah meneguhkan hal tersebut, terutama pada Pasal 3–4, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 17–18, Pasal 28, dan 30. Secara umum bila dilihat dari segi isinya telah menempatkan posisi yang strategis bagi Pendidikan Agama, bahkan pada bab VI tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan disebutkan tidak ada dikotomi pendidikan antara lembaga pendidikan umum dan keagamaan. Lihat Republik Indonesia, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Nomor 20 Tahun 2003* (Cet.II; Bandung: Fokusmedia, 2003), h. 43.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Nomor 20 Tahun 2003,* h. 6-7.

pada hakikatnya sejalan tujuan pendidikan Islam yang dikemukakan Ishāq Aḥmad Farḥān. Pendidikan Islam, menurut Farhan, bertujuan untuk membentuk kepribadian mukmin yang patuh kepada Allah, dan bertakwa kepada-Nya, serta beribadah kepada-Nya dengan baik dan berakhlak mulia demi meraih kebahagiaan di akhirat dan kesejahteraan (hidupnya) di dunia.⁷

Lebih lanjut, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dibekali dengan naluri agar menjadi pendidik yang kodrati dalam bentuk dorongan untuk melindungi, memelihara, dan mendidik anakanaknya. Itulah sebabnya, manusia biasa juga disebut sebagai *Homo Educandum* (makhluk yang dapat didik) dan *Homo Education* (makhluk pendidikan). Sebagai makhluk yang dapat didik dan sebagai makhluk yang dapat mendidik maka manusia harus terlibat dalam usaha dan proses pendidikan. Pendidikan akan membangun manusia seutuhnya, membangun masyarakat, bangsa, dan negara menjadi maju melalui cara-cara meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kecakapan sikap, dan produktivitas.

Secara umum, pendidikan bermanfaat untuk segala bidang dan karena itu pendidikan seharusnya menjadi perhatian utama oleh semua pihak, terutama *stakeholder* pendidikan, yakni pihak-pihak yang merasa berkepentingan dengan pendidikan harus memajukan pendidikan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia yang andal.⁸ *Stakeholder* pendidikan dalam hal ini adalah sebagai penanggung jawab pendidikan dan mereka yang berkewajiban dalam menyelenggarakan pendidikan.⁹ Salah satu komponen dalam *stakeholder* pendidikan adalah para pengawas yang dengan jabatan fungsional memiliki peran strategis dalam peningkatan kinerja guru sebagai tenaga pendidik.

Dalam konteks yang spesifik pada pendidikan Islam, pengawas di lingkungan Kementerian Agama RI menjadi supervisor dan dinamisator terhadap peningkatan kinerja guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah-sekolah. Untuk menjalankan perannya dengan baik, pengawas harus memiliki kompetensi agar dapat menjalankan tugasnya secara

⁷ Isḥāq Aḥmad Farḥān, *al-Tarbiyah al-Islāmiyah bayn al-Aṣālah wa al-Ma'āṣirah* (Cet. II; t.tp: Dār al-Furqān, 1983), h. 30.

Eihat penjelasannya dalam Brameld T. Education as Power (New York: Holt Rinehart an Winston, 1975), h. 45.

⁹ Lihat Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan* (Cet. IV; Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 130.

profesional dalam memberikan kontribusi untuk peningkatan kinerja guru.

Implementasi pengawasan dalam hal ini dibagi ke dalam dua aspek. Pertama, melakukan pengawasan pendidikan di sekolah atau madrasah. Kedua, melaksanakan penilaian teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan, prasekolah, dasar, dan menengah. Dengan tugas sekaligus fungsi yang demikian itu maka pengawas sekolah memiliki tugas pokok untuk menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah/madrasah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan tugasnya yang begitu besar maka pengawas dalam hal ini hendaknya memperlihatkan kinerjanya dengan cara mengimplementasikan semua program kerja yang telah ditetapkannya.

Dengan implementasi itu, tentu saja pengawas PAI mempunyai andil yang sangat besar dalam meningkatkan kinerja *stakeholder* pendidikan lainnya, terutama terhadap guru-guru di sekolah. Guru PAI tanpa kinerja yang baik tidak dapat diharapkan menjadi tenaga pendidik yang produktif. Kinerja yang baik itu dapat meningkatkan kualitas atau kemampuan manajerial sehingga penting bagi pengawas diperlukan kompetensi untuk senantiasa mengawas dan memicu peningkatan kinerja guru.

Kinerja guru terkait dengan kompetensinya sebagai tenaga pendidik, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial, yang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dikemukakan pula bahwa pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru sebagai agen pembelajaran (*learning agent*) harus memiliki kinerja yang tinggi, dan pengawas di sini memiliki tugas antara lain sebagai fasilitator, pemacu, dan pemberi inspirasi bagi guruguru dalam rangka lebih meningkatkan kinerjanya.

 $^{^{10}}$ Republik Indonesia, *SK. Menpan Nomor 118/1996* tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

¹¹ Peraturan Pemerintah RI Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28. Lihat juga Soedijarto, *Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2013), h. 60.

Pengawas dalam hal ini adalah mereka yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sekolah atau madrasah tertentu, yang dalam menjalankan tugasnya harus memiliki kompetensi. Moh. Uzer Usman membagi kompetensi tersebut dalam tiga bagian, yaitu kompetensi bidang kognitif, kompetensi bidang sikap, dan kompetensi perilaku/performance. Menurut Rusyan, macammacam kompetensi sebagai pendukung implementasi tugas yang harus dimiliki oleh tenaga pendidikan, pengawas, kepala sekolah, dan guru, yaitu kompetensi profesional, kompetensi personal, kompetensi sosial, kompetensi untuk melakukan manajemen pembelajaran yang sebaikbaiknya yang berarti mengutamakan nilai-nilai sosial dari nilai material. 13

Sehubungan dengan itu maka pengawas pendidikan harus mampu mengimplementasikan tugasnya sebagai fasilitator, pemacu, dan pemberi inisiatif kepada guru dalam mendukung peningkatan kinerjanya. Dalam konteks itu maka implementasi tugas pengawas dapat diartikan sebagai wujud pelaksanaan keterampilan dan sikap yang disosialisasikan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab. Dengan adanya implementasi tugas tersebut maka praktis seorang pengawas harus mampu memberikan kontribusi dalam rangka peningkatan kinerja guru sebagai faktor kunci sekaligus penanggung jawab dalam hal penggerak dan pemacu peningkatan kualitas pembelajaran.

Selanjutnya, kinerja seorang guru sekolah/madrasah sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendidikan dalam berbagai aspek. Dengan kata lain kinerja guru yang baik dan andal niscaya akan memberikan hasil pendidikan yang baik pula. Demikian pula sebaliknya, kinerja yang tidak baik/kurang/buruk akan memberikan hasil pendidikan yang tidak baik dan tidak optimal.

Buku ini selanjutnya secara deskriptif menguraikan esensi pendidikan agama Islam; kedudukan, tugas, dan peran guru; tugas dan peran pengawas; serta kontribusi pengawas terhadap guru dan PAI. Buku ini disusun ke dalam enam bagian. Setelah bagian pertama yang merupakan pendahuluan, bagian kedua mengurai mengenai pendidikan agama Islam. Pertama-tama penulis membedakan antara pendidikan,

¹² Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Cet. XVI; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), h. 14–15.

¹³ Tabrani Rusyan, *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar* (Bandung: CV Remaja Rosda Karya, 2008), h. 76.

pendidikan Islam, dan pendidikan agama Islam. Selanjutnya, dibahas tujuan pendidikan Islam serta pentingnya posisi guru dalam peningkatan mutu pendidikan.

Selanjutnya, pada bagian ketiga mendeskripsikan mengenai kedudukan, kriteria, sifat, serta tugas seorang guru. Selain itu, ditambahkan pula bahwa guru bukan hanya sebagai pengajar dan pendidik, melainkan memainkan peran yang beragam (multiperan) dalam proses pendidikan dan peningkatan kualitas mutu pendidikan. Untuk mendukung keberhasilan multiperan guru tersebut, pada pembahasan keempat menggambarkan pentingnya kinerja guru serta berbagai jenis bentuk kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang guru agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Untuk mendukung tugas dan kinerja guru maka posisi pengawas pendidikan adalah yang penting. Karena itu, pada bagian kelima dibahas mengenai arti pentingnya pengawas pendidikan, kedudukan, tugas pokok, serta fungsi yang diemban oleh seorang pengawas untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara komprehensif. Karena itu, bagian keenam kemudian membahas mengenai implementasi tugas pengawas, khususnya pengawas PAI, serta kontribusinya bagi kinerja guru yang pada akhirnya diharapkan mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas pendidikan Islam.

II

MEMAKNAI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

1. Pendidikan dan Pendidikan Islam

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan bagian materi atau mata ajar dari ilmu pendidikan Islam. Berkenaan dengan itu, terlebih dahulu dijelaskan batasan pengertian pendidikan Islam itu sendiri. Dalam hal ini, istilah pendidikan dalam bahasa Yunani adalah *paedagogie*, terdiri atas dua suku kata, yakni *paes* yang berarti "anak" dan *ego* yang artinya "aku membimbing". ¹⁴ Dari kata ini, dipahami bahwa pendidikan merupakan kegiatan belajar mengajar. Unsur-unsur terpenting di dalamnya adalah sistem pendidikan, tujuan dari pendidikan, materi yang diajarkan dalam sistem pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, serta cara penilaian dalam pendidikan dan seterusnya.

Lebih lanjut, dalam konsep ajaran Islam, istilah pendidikan sering digunakan dalam tiga istilah, yakni *al-Tarbiyah, al-Ta'lim*, dan *al-Ta'dib*. Pertama, kata *al-Tarbiyah*, memiliki tiga akar kata, yakni; *raba-yarbu* yang artinya bertambah dan bertumbuh; *rabiya-yarba* artinya menjadi besar; dan *rabba-yarubbu* memiliki arti memperbaiki. Arti kata *pertama* adalah bahwa hakikat pendidikan adalah proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Arti *kedua*, menunjukkan bahwa misi pendidikan adalah untuk membesarkan jiwa dan memperluas cakrawala wawasan seseorang, dan arti kata *ketiga*, pendidikan merupakan upaya untuk memelihara dan menjaga peserta didik serta memperbaiki sikap dan tindakan serta masa depannya.

¹⁴ Lihat Abu Ahmadi, *Ilmu Pendidikan* (Cet.I; Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 69.

¹⁵ Luwis Ma'lūf, al-Munjid fī al-Lugah wa A'lām (Cet. XXVII; Bairūt: Dār al-Masyriq, 1997), h. 243.

Kedua, kata *al-Ta'līm*, berakar kata dari *alima* (mengetahui). Menurut Abd. al-Fattah, lebih universal dibanding dengan *al-Tarbiyah* dengan alasan bahwa *al-Ta'līm* berhubungan dengan pemberian bekal pengetahuan. Pengetahuan ini dalam Islam dinilai sebagai sesuatu yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. ¹⁶ Sedangkan, ketiga, *al-Ta'diīb*, berakar kata dari 'addaba yang berarti budi pekerti. Menurut al-Attās, pengertian dari *al-Tarbiyah* terlalu luas karena tidak hanya ditujukan pada pendidikan manusia, tetapi juga mencakup pendidikan untuk hewan. Sehingga, pihaknya lebih memilih penggunaan kata *al-Ta'dīb* untuk mendefinisikan pendidikan karena kata ini terbatas ditujukan kepada manusia. ¹⁷

Berkaitan tiga istilah tersebut, dapat dirumuskan bahwa kata *al-Ta'dīb* lebih mengacu pada aspek pendidikan moralitas (adab). Kata *al-Ta'līm* mengacu pada aspek intelektual (pengetahuan), sedangkan kata *al-Tarbiyah* cenderung lebih mengacu pada pengertian bimbingan, pemeliharaan, arahan, penjagaan, dan pembentukan kepribadian. *Term* yang terakhir ini merujuk pada arti yang lebih luas karena tidak hanya mencakup ilmu pengetahuan dan adab, tetapi juga cakupannya pada aspek-aspek lain, yakni upaya untuk mewariskan peradaban. Ahmad Fu'ad al-Ahwaniy mengatakan bahwa pada hakikatnya, term *al-Tarbiyah* mengandung arti pewarisan peradaban dari generasi ke generasi.¹⁸

Lebih lanjut, Muhammad al-Abrāsy menyatakan bahwa istilah *al-Tarbiyah* memiliki makna kemajuan yang terus-menerus menjadikan seseorang dapat menjalani hidup dan kehidupan dengan berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, mempunyai jasmani yang sehat, dan akal yang cerdas.¹⁹ Senada dengan itu, Shalih Abdul Aziz menyatakan bahwa pengertian umum dari *al-Tarbiyah* meliputi pendidikan jasmaniyah, *aqliyah*, *khulqiah*, dan *ijtima'iyah*.²⁰

Dengan demikian, istilah yang lebih komprehensif digunakan dalam terminologi pendidikan Islam adalah term *al-Tarbiyah*. Kata

¹⁶ Lihat Abd. al-Fattāh Jalāl, Min Uiūl al-Tarbawiy fī al-Islām (Kairo: Markas al-Duwali li al-Tal'līm, 1988), h. 17.

¹⁷ Lihat Muhammad Naquib al-Attās, *Aims and Objective of Islamic Education* (Jeddah: King Abd. al-Azīz, 1999), h. 52.

¹⁸ Ahmad Fu'ad al-Ahwāniy, al-Tarbiyah fīl Islam (Mesir: Dār al-Ma'arif, t.th), h. 19.

¹⁹ Muhammad Athiyah al-Abrāsy, *Rūh al-Tarbiyah wa al-Ta'līm* (t.t.: Isā al-Bābī al-Halab, t.th),

²⁰ Shālih Abdul Aziz, al-Tarbiyah wa Turuq al-Tadrīs (Mesir: Dār al-Ma'arif, 1979), h. 118.